



PUTUSAN

Nomor 4702 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

I. Nama : **MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION**
alias IJAL;

Tempat Lahir : Sungai Berombang;

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/15 Desember 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Perumnas PGP Kampung Baru,
Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau
Utara, Kabupaten Labuhanbatu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **MUHAMMAD FITRAYANA POHAN** **alias**
FITRA;

Tempat Lahir : Rantauprapat;

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 4 Januari 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kampung Baru, Kelurahan Kartini,
Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten
Labuhanbatu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 dan diperpanjang sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 4702 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 9 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION alias IJAL dan Terdakwa II. MUHAMMAD FITRAYANA POHAN alias FITRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair: Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION alias IJAL dan Terdakwa II. MUHAMMAD FITRAYANA POHAN alias FITRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 4702 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dakwaan Subsidair: Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION alias IJAL dan Terdakwa II. MUHAMMAD FITRAYANA POHAN alias FITRA berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu seberat 0,04 gram *netto*;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rap, tanggal 13 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan I. MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION alias IJAL dan Terdakwa II. MUHAMMAD FITRAYANA POHAN alias FITRA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION alias IJAL dan Terdakwa II. MUHAMMAD FITRAYANA POHAN alias FITRA Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 4702 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram *netto*;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter BK 5683 ZE;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 23 Juni 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 107/Pid Sus/2020/PN Rap tanggal 13 April 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 114/Akta Pid/2020/PN-Rap *juncto* Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rap, dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2020, Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 4702 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 114/Akta Pid/2020/PN-Rap *juncto* Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rap, dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2020, Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 114/Akta Pid/2020/PN-Rap *juncto* Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Rap, dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juli 2020 dari Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 16 Juli 2020;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juli 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 Juli 2020;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 7 Juli 2020 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2020, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 16 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 8 Juli 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2020 serta memori

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 4702 K/Pid.Sus/2020



kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu sebagai berikut:
 1. Bahwa jumlah Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa tidak banyak yaitu *netto* 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 2. Bahwa para Terdakwa menguasai dan memiliki shabu tersebut pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 4702 K/Pid.Sus/2020



3. Bahwa jumlah shabu pada perkara *a quo* tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan dalam perkara *a quo* berat shabu 0,04 (nol koma nol empat) gram dan tidak melebihi batas SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tersebut;
 4. Bahwa hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan adalah latar belakang Terdakwa, dimana sesuai fakta persidangan seama ini Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, membeli, menyimpan Narkotika melebihi ketentuan SEMA. Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa dengan demikian konstruksi hukum yang paling tepat dinyatakan terbukti dilakukan oleh para Terdakwa adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak didakwakan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian sesuai fakta hukum, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan subsidair, namun oleh karena barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan sangat sedikit maka perlu dilakukan diskresi yudisial terhadap sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal yang diancam terhadap tindak pidana

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 4702 K/Pid.Sus/2020



tersebut berdasarkan pertimbangan menghormati otoritas Penuntut Umum dalam surat dakwaan, dan mengikuti doktrin bahwa Hakim harus memutus perkara pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum (Kepastian Hukum), serta untuk mewujudkan pemidanaan yang adil bagi Terdakwa (keadilan) karena sesungguhnya para Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika. Dasar *judex juris* melakukan diskresi yudisial tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 3 dan 4 KUHAP). Bahwa bila berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

- Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari pemohon kasasi/ Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup yaitu telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang pada kesimpulannya berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 4702 K/Pid.Sus/2020



melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

- Bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara terhadap para Terdakwa yang terlalu ringan, maka alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa meskipun demikian, berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti* akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri perlu diperbaiki, dengan pertimbangan sifat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa yang hanya sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu serta melihat pula jumlah shabu yang relatif sedikit sehingga beralasan hukum pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa diperbaiki sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 23 Juni 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 107/Pid Sus/2020/PN Rap tanggal 13 April 2020 tersebut mengenai pidana yang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 4702 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- **PEMOHON KASASI II/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI I/Terdakwa I. MUHAMMAD SYAFRIJALDI NASUTION alias IJAL dan Terdakwa II. MUHAMMAD FITRAYANA POHAN alias FITRA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 719/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 23 Juni 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 107/Pid Sus/2020/PN Rap tanggal 13 April 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 oleh Dr. H. Andi Abu

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 4702 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.

A.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 4702 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)